



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 69 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai telah menyebabkan terjadinya kesamaan nomenklatur dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa terdapat beberapa wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur yang terlalu luas sehingga menyebabkan rentang kendali terlalu jauh, serta beberapa tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2008 dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali terhadap Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur dengan mencabut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 126 Tahun 2008 dan menetapkan kembali Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.

4. Kepala

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur.

BAB II NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

UPT Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, terdiri atas:

- a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Malang;
- b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Kediri;
- c. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Surabaya;
- d. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro;
- e. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Madiun;
- f. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Bondowoso;
- g. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Lumajang;
- h. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Pasuruan;
- i. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Pamekasan; dan
- j. UPT Depo Peralatan di Sidoarjo.

BAB III UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan Sumber Daya Air yakni pengawasan, pengkoordinasian pengelolaan Sumber Daya Air dan sumber air serta urusan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan operasi di bidang pengelolaan sumber daya air;

b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan konservasi/pelestarian air dan sumber-sumber air;
- c. pemeliharaan sumber-sumber air dan infrastruktur sumber daya air;
- d. pemantauan dan pengendalian banjir dan kekeringan;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data kuantitas air, data kualitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri;
- f. pelaksanaan ketatausahaan, pelayanan masyarakat, pemberdayaan HIPPA dan bantuan teknis pengelolaan sumber daya air kepada Kabupaten/Kota; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi; dan
 - d. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 6

Kepala UPT Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pengelolaan Sumber Daya Air yakni memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pengelolaan Sumber Daya Air dan sumber air serta urusan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan administrasi kepegawaian;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan kehumasan;
 - d. melaksanakan inventarisasi dan pengamanan aset infrastruktur sumber daya air dan sarana penunjangnya; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Operasi, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan perencanaan dan pengaturan air pada saluran irigasi;
 - b. melaksanakan pengoperasian waduk, bendungan, danau telaga dan embung untuk berbagai kepentingan;
 - c. melaksanakan pemberdayaan HIPPA dan bimbingan teknis dalam pembuatan Rencana Tata Tanam Global, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi lainnya;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pengelolaan data kuantitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri;
 - e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, penyuluhan dan pemberian rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air, sumber air dan tanah;
 - f. melaksanakan pemantauan dan pengendalian banjir dan kekeringan;
 - g. melaksanakan pemantauan pencemaran air dan sumber-sumber air; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kondisi serta fungsi prasarana dan sarana sumber daya air yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi;
 - b. melaksanakan perencanaan infrastruktur sumber daya air;
 - c. melaksanakan perbaikan infrastruktur sumber daya air;
 - d. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/perbaikan infrastruktur sumber daya air;
 - e. melaksanakan pengelolaan aset irigasi; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 8

Kedudukan dan wilayah kerja UPT Pengelolaan Sumber Daya Air:

- a. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Malang dengan wilayah kerja Kabupaten Malang kecuali Kecamatan Lebakharjo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Ampelgading dan Kecamatan Lawang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kota Malang, Kota Batu dan Kota Blitar;
- b. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Kediri dengan wilayah kerja Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Trenggalek dan Kota Kediri;
- c. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Surabaya dengan wilayah kerja Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo;
- d. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Madiun dengan wilayah kerja Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi dan Kota Madiun;
- e. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Bojonegoro dengan wilayah kerja Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik;
- f. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Bondowoso dengan wilayah kerja Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo;
- g. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Lumajang dengan wilayah kerja Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember dan sebagian wilayah Kabupaten Malang yang meliputi Kecamatan Lebakharjo, Kecamatan Dampit, dan Kecamatan Ampelgading;
- h. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Pasuruan dengan wilayah kerja Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo dan sebagian wilayah Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Lawang; dan
- i. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air di Pamekasan dengan wilayah kerja Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

BAB IV
UPT DEPO PERALATAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) UPT Depo Peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pengoperasian, pemeliharaan alat berat, peralatan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teknis perbengkelan, pompa air tanah dan mesin penggerak pompa air tanah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala UPT Depo Peralatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan analisa pengoperasian, pemeliharaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
- b. pelaksanaan pengoperasian pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- c. pelaksanaan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Dinas diantaranya penanganan darurat akibat bencana alam dan pekerjaan mendesak yang menggunakan alat berat;
- d. pemberian bantuan pinjaman peralatan yang sifatnya temporer dan mendesak kepada instansi terkait dalam rangka pengelolaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPT Depo Peralatan, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Seksi Operasi;
 - d. Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan.

(2) Sub

- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 12

Kepala UPT Depo Peralatan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan alat berat, kendaraan, peralatan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
- a. mengelola administrasi kepegawaian;
 - b. mengelola administrasi keuangan;
 - c. mengelola urusan umum, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan kehumasan;
 - d. mengelola administrasi peralatan dan kendaraan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Operasi, mempunyai tugas:
- a. menganalisis serta mengoperasikan pemeliharaan alat berat peralatan dan kendaraan;
 - b. memberi pinjaman bantuan peralatan yang sifatnya temporer dan mendesak kepada instansi terkait dalam rangka pengelolaan sumber daya air;
 - c. mengendalikan dan memanfaatkan operasi alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - d. mengelola data operasi alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - e. monitoring operasi alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - f. melaksanakan tugas khusus bencana alam yang bersifat mendesak yang menggunakan alat berat; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(3) Seksi

- (3) Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan analisa pemeliharaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - b. memelihara alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - c. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengadaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - d. mengevaluasi dan menyusun rencana pengadaan alat berat, peralatan dan kendaraan;
 - e. mengelola data pemeliharaan alat berat, peralatan dan kendaraan; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Wilayah Kerja

Pasal 14

UPT Depo Peralatan berkedudukan di Sidoarjo dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Jawa Timur.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lain dan para pihak pemangku kepentingan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 126 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 126 Seri E1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Oktober 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Oktober 2014

KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 69 SERI E.

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 69 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 OKTOBER 2014

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO